

## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

### PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### NOMOR 119 TAHUN 2018

### TENTANG

# TATA CARA PEMBIAYAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kabupaten Adminstrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Bendahara Pengeluaran Kelurahan adalah Bendahara Pengeluaran Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### BAB II

#### BIAYA KEGIATAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Anggota LMK diberikan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya transportasi dan biaya komunikasi pelaksanaan tugas-tugas LMK yang diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

#### Pasal 3

(1) Setiap Anggota LMK diberikan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penjaringan dan penyampaian aspirasi masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah dan biaya kegiatan lain sesuai tugas LMK yang diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

#### BAB III

#### BIAYA KESEKRETARIATAN

#### Pasal 4

- (1) Pada setiap LMK diberikan biaya kesekretariatan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan setiap Kelurahan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi:
  - a pembelian kebutuhan alat tulis kantor;
  - b. foto kopi dan/atau penggandaan;
  - c. pengadaan dan/atau pemeliharaan inventaris kantor;
  - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
  - e. kegiatan rapat atau pertemuan baik internal maupun eksternal; dan
  - f. biaya lainnya yang menunjang kesekretariatan.
- (2) Sekretaris LMK menyusun rencana anggaran biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sesuai kebutuhan masing-masing.
- (3) Pengenaan pajak atas penggunaan biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Penatausahaan biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan berupa bukti-bukti penunjang pelaksanaan kegiatan berupa undangan/daftar hadir/notulen/laperan hasil rapat/kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah.

#### BAB IV

#### LAPORAN PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 5

(1) Anggota LMK membuat laporan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Lurah setiap bulan sesuai format A dan format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Penatausahaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan dengan menyertakan bukti transfer dan tanda bukti penyaluran sesuai format C dan format D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

### PENGALOKASIAN ANGGARAN

#### Pasal 6

Pembiayaan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Kehormatan dan Biaya Operasional Kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62051

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 119 TAHUN 2018 Tanggal 9 November 2018

FORMAT A

### LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL LMK

BULAN

**KELURAHAN** 

KECAMATAN

KOT	A/KABUPATEN ADM :		
No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I	SALDO BULAN LALU	Rp	
II.	PENERIMAAN BIAYA		
	OPERASIONAL BULAN INI	Rp	
	JUMLAH PENERIMAAN	Rp	· ·
	(saldo + penerimaan)		
III.	PENGELUARAN		
1. 2.	(dilaporkan sesuai dengan pengeluaran )dst	Rp	
۷.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp	
	SISA UANG BIAYA OPERASIONAL	Rp	
	(jml penerimaan-jml pengeluaran)		
	Menjadi saldo bulan berikutnya		

Jakarta,	- 2.5						**					
Angg	ot	. 2	1	Ī	,]	٧	I	ζ				

Tanda tangan dan Nama Jelas

- minearementaria

# LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN SESUAI TUGAS LMK

BULAN	- 2	***************************************
KELURAHAN		
KECAMATAN	111	
KOTA/KABUPATEN	:	
ADM	•	

		<del></del>	<del></del>
No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I_	SALDO BULAN LALU	Rp	
II.	PENERIMAAN BIAYA KEGIATAN		<del>-</del>
<u></u>	SESUAI TUGAS LMK BULAN INI	Rp	
	JUMLAH PENERIMAAN	Rp	<u>-</u>
	(saldo + penerimaan)		
III.	PENGELUARAN		
1.	(dilaporkan		
	sesuai dengan pengeluaran)	Rp	
2.	dst		
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp	
	SISA UANG BIAYA KEGIATAN	Rp	
	SESUAI TUGAS LMK		
	(jml penerimaan = jml		
	pengeluaran)		
	Menjadi saldo bulan berikutnya		

Anggota LMK,
Tanda tangan dan Nama Jelas

.......

Jakarta, .....

# TANDA TERIMA PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL LMK

BULAN	:	************************************
KELURAHAN	- 1	***************************************
KECAMATAN	:	***************************************
KOTA/KABUPATEN	:	***************************************
ADM		

No	Nama Anggota LMK	Jumlah	Tandatangan
1.		Rp	1.
2.		Rp	2.
3.		Rp	3.
4.		Rp	4.
5.		Rp	5.
6.		Rp	6.
	dst _		
	Jumlah	Rp	

Jakarta,	······································
BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN,	LURAH,
Nama Jelas	Nama Jelas Tanda tangan dan stempel
Tanda tangan  NIP	NIP

### TANDA TERIMA PENYALURAN BIAYA KEGIATAN SESUAI TUGAS LMK

VOTA / VARIIDATEN .				
No	Nama Anggo	ta LMK	Jumlah	Tandatangan

BULAN

No	Nama Anggota LMK	Jumlah	Tandatangan
1.		Rp	1.
2.		Rp	2.
3.		Rp	3.
4.		Rp	4.
5.		Rp	5.
6.		Rp	6.
	dst		
	Jumlah	Rp	

Jakarta,	
BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN,	LURAH,
	Nama Jelas
Nama Jelas	Tandatangan dan stempel
Tandatangan	
***************************************	***************************************
NIP	NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN